



PUTUSAN

Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pensiunan Guru SMP, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maria Magdalena Lina K., SH, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Blora Cepu Km.4 Jepon Blora Jalan Reksodiputro Timur No. 31 Kedungjenar Blora, berdasarkan surat kuasa khusus 17 April 2023 sebagai kuasa Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;
melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru TK, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



Blora pada tanggal 08 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 634/Pdt.G/2023/PA.Bla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora sebagai bukti sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXXX tertanggal 11 November 2004 dan pada waktu itu Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Perawan.
2. Bahwa setelah Akad Nikah antara Pemohon dan Termohon hidup di rumah orangtua Termohon di XXXXXX, Kabupaten Blora selama 16 tahun 3 bulan. Kemudian pada Februari 2021 Pemohon pulang kembali ke rumah orangtua Pemohon di Desa Sitirejo, RT.008 / RW.002, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora yang sampai dengan sekarang sudah 2 tahun 3 bulan lamanya.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut sudah pernah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. ANAK I, umur 19 tahun ikut Termohon.
 2. ANAK II, umur 17 tahun ikut Termohon.
 3. ANAK III, umur 8 tahun ikut Termohon
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan harmonis dan bahagia namun sejak November 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi goyah dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan adanya masalah, sebagai berikut yaitu : Termohon mempunyai hubungan asmara dengan adik ipar Termohon yang beralamat di Rembang. Hal tersebut diketahui oleh Pemohon pada saat Termohon bersama dengan adik ipar Termohon tengah malam berdua di dapur rumah orangtua Termohon. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Termohon menjadi bersikap dingin dan sudah tidak peduli kepada Pemohon lagi.

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



5. Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut di atas, akhirnya pada Februari 2021 Pemohon pulang kembali ke rumah orangtua Pemohon di Desa Sitirejo, RT.008 / RW.002, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora yang sampai dengan sekarang sudah 2 tahun 3 bulan lamanya. Dan selama berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Termohon.

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga dan menasehati Termohon, namun tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak bisa terwujud dan rumah tangga telah pecah, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora cq Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

8. Bahwa berdasarkan alasan “alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar, sebagai berikut :

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHON I** untuk menjatuhkan talak satu roj i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Blora.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



Apabila Pengadilan Agama Blora dalam sidanganya berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah memberikan saran dan nasehat kepada kedua phak dalam rangka mengupayakan perdamaian kedua pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi dengan mediator yang ditunjuk kedua pihak dan ditetapkan Zainudin, S.H.M.H sebagai mediator perkara aquo;

Bahwa berdasrkan laporan hasil mediasi, upaya damai melalui mediasi telah dilakukan namun ternyata tidak berhasil sesuai laporan Mediator (Zainudin, S.H.M.H) tertanggal 16 mei 2023, ;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam jawaban yang tertuang dalam berita cara siding perkara aquo yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya; antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membantah dalil posita 4 permohonan Pemohon, yang benar bahwa adik ipar Termohon sedang sakit dan tidur di ruang tamu rumah kakak perepmpuan Termohon, bukan dirumah orang tua Termohon, dan beberapa hari kemudia adik ipar tersebut positif covid 19, dan menurut Termohon tuduhan tersebut mengada-ada;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan tuntutan cerai Pemohon

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



Bahwa Termohon selain memberikan jawaban pokok perkara juga mengajukan tuntutan balik sebagai berikut :

1. Nafkah lampau yang belum dibayar oleh Pemohon selama 30 bulan, setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,00; berjumlah Rp.45.000.000,-
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sesuai kesepakatan sebesar Rp.3.000.000,-;
3. Mut'ah sesuai kesepakatan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,-
4. Nafkah 3 orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing Rp.1.500.000,- berjumlah Rp.4.500.000,- setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagaimana replik Pemohon yang tertuang dalam berita acara siding perkara aquo, yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon dengan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait bantahan Termohon; Pemohon menaruh curiga pada adik ipar Termohon, ada hubungan karena bila tidak ada hubungan kenapa bertemu didapur pukul 23.00 WIB setelah adik dan kakaknya pergi, dan setelah bertemu raut muka mereka bergembira;

Bahwa terkait tuntutan balik Termohon, Pemohon memberikan tanggapan/ jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa terkait tuntutan Termohon berupa nafkah lampau selama 30 bulan berjumlah Rp.45.000.000,- Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut karena gaji Pemohon bersisa Rp.2.774.700,-
2. Bahwa terkait tuntutan Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan berjumlah Rp.3.000.000,- Pemohon menyatakan sanggup memenuhi tuntutan tersebut;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



3. Bahwa terkait tuntutan Termohon berupa mut;ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,-Pemohon menyatakan sanggup memenuhi tuntutan tersebut sebagaimana kesepakatan;

4. Bahwa terkait tuntutan Termohon berupa nafkah anak Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan bahwa selama ini Pemohon tetap membiayai anak Pemohon dan Termohon baik kuliah mauoun yang dipondok;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil jawaban. Sedangkan terkait tanggapan/ jawaban atas gugatan balik, Termohon memberikan tanggapan sebagi berikut :

- Bahwa termohon tetap sebagaimana jawaban;
- Bahwa tuntutan nafkah lampau Termohon, Termohon merelakan tidak dibayar jika Pemohon keberatan;
- Bahwa Termohon tetap menuntut nafkah untuk anak Pemohn dan Termohon yang nominalnya dicantumkan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mmberikan kesempatan keada Pemohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan dalam rangka membuktikan dalil gugatan, begitu pula kepada Termohon, majelis memberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti dipersidangan dalam rangka meneguhkan dalil bantahan dan gugatan baliknya;

Dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serrts sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi kode P.1
2. Fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan pensiun atas nama Pemohon dari badan Ke[egawaian Negara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen,

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



serta sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi bukti transfer untuk anak pertama dan anak kedua, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.4;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Blora, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena menantu dari anak bawahan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak 2004 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Bogorejo;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis akan tetapi kemudian sering berselisih,
- Bahwa setahu saksi masalah kedua pihak dari pengakuan Pemohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan adik ipar Termohon, dan pada saat itu Termohon ada bersama adik ipar Termohon di dapur;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, keduanya pisah sejak 2022 sampai dengan sekarang; Pemohon kembali ke rumah Pemohon di medang;
- Bahwa selama pisah tidak pernah lagi berhubungan baik diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua pihak sudah berketetapan hati untuk bercerai;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



- Bahwa Pemohon adalah pensiunan PNS; dengan penghasilan setahu saksi sekitar Rp4.000.000,-

- Bahwa ada penghasilan lain dari penyaluran listrik;

- Bahwa setahu saksim dari sisa gaji setelah dipotong bank, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PDAM, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Blora, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena anak bawaan Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak 2004 sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Bogorejo;

- Bahwa setahu saksi; Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis akan tetapi kemudian sering berselisih,

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, keduanya pisah sejak 2022 sampai dengan sekarang; Pemohon kembalike rumah Pemohon di medang;

- Bahwa selama pisah tidak pernah lagi berhubungan baik diantara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sudah ada upaya memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa kedua pihak sudah berketetapan hati untuk bercerai;

- Bahwa Pemohon adalah pensiunan PNS; dengan penghasilan setahu saksi sekitar Rp4.000.000,-

- Bahwa setahu saksim dari sisa gaji setelah dipotong bank, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa ada penghasilan lain dari penyaluran listrik;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak mengajukan bukti lain selain tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti dipersidangan, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Blora, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena kakak kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak 2004 sampai sekarang;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis akan tetapi kemudian saksi sering melihat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan adik ipar termohon;
- Bahwa saksi membantah adanya perselingkuhan atau hubungan antara Termohon dengan adik ipar; karena pada saat itu ada pertemuan keluarga dan semua hadir, dan pada saat itu telah dimediasi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon cemburu kepada Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, keduanya pisah sejak 2022, Pemohon pulang kerumah Pemohon di medan;
- Bahwa selama pisah tidak pernah lagi berhubungan baik diantara Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



- Bahwa sudah ada upaya memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua pihak sudah berketetapan hati untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan guru;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai hutang di bri untuk membangun rumah di medang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidak nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan kepala Desa, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Blora, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Kades Bogorejo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon ttelah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis akan tetapi sejak february 2023 ada masalah ;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, keduanya pisah sampai sekarang berjalan 4 bulan;
- Bahwa selama pisah tidak pernah lagi berhubungan baik diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua pihak sudah berketetapan hati untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan guru;

Saksi 3 **SAKSI III**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Blora, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena adik kandung Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak 2004 sampai sekarang;
 - bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis akan tetapi sejak Pemohon pensiun sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa tidak benar suami saksi ada hubungan selingkuh dengan Termohon
 - Bahwa saksi membantah adanya perselingkuhan atau hubungan antara Termohon dengan suaminya, dan memang tidak ada perselingkuhan karena pada saat itu ada kumpul semua, dan pada saat itu sudah dimediasi;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, keduanya pisah sejak 2022, Pemohon pulang kerumah Pemohon di medan;
 - Bahwa selama pisah tidak pernah lagi berhubungan baik diantara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sudah ada upaya memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa kedua pihak sudah berketetapan hati untuk bercerai;
 - Bahwa Pemohon adalah pensiunan guru;
 - Bahwa saksi tahu ada nafkah dari Pemohon ;
- Bahwa Termohon menyatakan cukup atas bukti yang diajukan, dan tidak mengajukan bukti lain selain tersebut diatas
- Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara perkara aquo;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbangbahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon Kompensi, pokok perkara aquo adalah sengketa perkawinan, dimana Pemohon Kompensi mengajukan cerai talak terhadap Termohon Kompensi, maka berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Agama Blora berwenang mengadili perkara aquo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan kepada Termohon Kompensi; dimana Termohon Kompensi beralamat/ bertempat tinggal/ berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Blora, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama; meruakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Pemohon Kompensi dan TerTermohon Kompensi telah diupayakan untuk berdamai oleh majelis hakim, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 134 ayat HIR

Menimbang bahwa selain upoaya damai dalam persidangan, Majelis telah pula memberi kesempatan yang cukup kepada kedua pihak untuk

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



menempuh upaya damai mediasi dengan mediator sebagaimana Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; akan tetapi berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan secara optimal akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kompensi. dan kedua pihak telah diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan; Pemohon dengan permohonan talak dan replik, Termohon dengan jawaban dan duplik;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon kompensi dikaitkan dengan dalil jawaban dan duplik Termohon kompensi; majelis dalam perkara ini menemukan fakta bahwa dalil yang diakui, dibenarkan dan tidak dibantah kedua pihak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kedua pihak adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak
2. Bahwa rumah tangga kedua pihak telah terjadi perselisihan;
3. Bahwa antara Pemohon kompensi dan Termohon kompensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagai suami isteri sejak 2022 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa telah ada upaya merukunkan kedua pihak untuk bersatu akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon kompensi dikaitkan dengan dalil jawaban dan duplik Termohon kompensi; majelis dalam perkara ini menemukan fakta bahwa dalil yang tidak diakui serta dibantah kedua pihak dan menjadi perbedaan kedua pihak

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



adalah tentang sebab perselisihan, dimana Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan adik Termohon, sedangkan termohon membantah tuduhan tersebut;

Menimbang bahwa majelis telah pula memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua pihak untuk mengajukan alat-alat bukti dipersidangan. Pemohon konpensi mengajukan bukti tertius dan 2 orang saksi, begitu pula Termohon konpensi mengajukan bukti 3 orang saksi, yang akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil menunjukkan identitas yang jelas dari Pemohon konpensi, maka bukti aquo dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon konpensi dan Termohon konpensi; yang secara formil telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya maka secara formil bukti aquo telah memenuhi syarat pembuktian; dan bukti aquo secara materiil menjelaskan hubungan hukum kedua pihak, maka telah terbukti bahwa kedua pihak mempunyai hubungan perkawinan yang sah dan kedua pihak mempunyai kapasitas dalam perkara aquo (persona standi in judicio), bukti aquo dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 secara formil telah bermeterai, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan secara materiil menerangkan bahwa status Pemohon adalah pensiunan PNS; sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi transaksi keuangan bank yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil bukti aquo menerangkan adanya transaksi keuangan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah; dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis dan berselisih secara terus menerus;
- Bahwa sebab perselisihan karena adanya tuduhan perselingkuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon berpisah sejak 2022; sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa upaya merukunkan kedua pihak telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Pemohon konpensi dan Termohon konpensi telah berketetapan hati untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diakui kedua pihak, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon konpensi dan Termohon konpensi telah berselisih terus menerus dan berpisah tempat tinggal sejak 2022 dan perselisihan diantara kedua pihak juga telah terbukti dengan adanya tuduhan perselingkuhan yang tidak berdasar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon konpensi dan Termohon konpensi telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak 2022 , dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan apabila terjadi perselisihan diantara kedua pihak, tidak perlu dicari tahu siapa atau apa penyebab perselisihan, yang menjadi poin utama adalah apakah perkawinan yang demikian masih dapat dipertahankan atau tidak, karena berkaitan dengan apakah tujuan perkawinan masih dapat diraih ataukah tidak;

Menimbang bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Kompensi, sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Kompensi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon Kompensi ataupun Termohon Kompensi, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



satu raji terhadap Termohon Kompensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili pihak dan tempat pernikahan kedua pihak, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon kompensi;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam rekonpensi, kedudukan kedua pihak adalah sebaga berikut Termohon kompensi menjadi Penggugat rekonpensi, dan Pemohon kompensi menjadi Tergugat rekonpensi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Pengugat rekonpensi, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan gugatan Penggugat rekonpensi;;

Menimbang bahwa gugatan rekonpensi diajukan Penggugat rekonpensi dalam jawaban, maka dan gugatan rekonpensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam kompensi, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan balik berupa :

1. Nafkah madliyah/ lampau selama 30 bulan setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- sehingga berjumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
2. Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- sehingga berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi setiap bulan secara rutin;

Menimbang bahwa atas gugatan balik tersebut, Tergugat rekonvensi telah diberi kesempatan untuk memberikan jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensi sebagai mana dalam duduk perkara aquo; dan selanjutnya akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau/ madliyah

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau / madliyah selama 30 bulan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga berjumlah Rp.45.000.000,-; dan atas gugatan tersebut Tergugat rekonvensi memberikan tanggapan bahwa Tergugat rekonvensi merasa keberatan dan tidak mampu;

Menimbang bahwa berdasarkan replik rekonvensi Penggugat, Penggugat rekonvensi menyatakan merelakan nafkah lampau tidak dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



Menimbang bahwa oleh karena Pengkuat rekonsensi menyatakan tidak perlu dibayar oleh Tergugat rekonsensi, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat rekonsensi telah menyatakan gugatan nafkah lampau tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

2. Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga berjumlah Rp.3.000.000,-; dan atas gugatan tersebut Tergugat rekonsensi memberikan tanggapan bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah selama masa iddah sesuai tuntutan Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta isteri yang diceraikan harus menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa itu isteri yang diceraikan tidak boleh menikah atau menerima pinangan siapapun, kecuali Suami yang menceraikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 148, huruf a dan b, pasal 152 dan pasal 158 Kompilasi hukum islam; pada intinya menyatakan nafkah lahir adalah hak mutlak bagi seorang isteri yang telah mengabdikan diri kepada suami, dan hal itu merupakan kewajiban bagi seorang suami kepada isteri, maka apabila diceraikan maka hak tersebut tetap melekat kepada isteri yang diceraikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta, bahwa Tergugat rekonsensi adalah pensiunan PNS, dan tuntutan Penggugat rekonsensi setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- sehingga berjumlah RP.3.000.000,- diterima oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan asas kemamouan, asas kewajaran dan asas keadilan serta kesediaan Tergugat rekonsensi maka majelis menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

3. Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- dan atas gugatan tersebut Tergugat rekonsensi memberikan tanggapan bersedia memenuhi tuntutan mut'ah Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam duduk perkara dan dalam konsensi bahwa kedua pihak telah berumah tangga selama 19 tahun, dan selama itu pula Penggugat rekonsensi mengabdikan dalam jangka waktu yang relatif lama, Penggugat rekonsensi telah mengabdikan sebagai isteri kepada Tergugat rekonsensi sebagai seorang suami, sehingga pengabdian Penggugat rekonsensi patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 148, huruf a dan b, pasal 152 dan pasal 158 Kompilasi hukum Islam; mut'ah pada dasarnya adalah merupakan penghargaan yang diberikan seorang suami kepada seorang isteri yang diceraikan atas sikap dan perilaku baik serta pengabdian selama berumah tangga, sehingga patut untuk diberikan mut'ah

Menimbang bahwa berdasarkan fakta, bahwa Tergugat rekonsensi adalah pensiunan PNS dengan penghasilan tambahan lainnya yang jelas dan rutin, serta menimbang beban nafkah lampau yang dituntut Penggugat rekonsensi telah direlakan Penggugat rekonsensi tidak lagi menjadi beban yang harus dibayar Tergugat rekonsensi;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan asas kemampuan, asas keadilan dan asas keadilan maka majelis menetapkan besarnya mut'ah berupa uang yang harus dibayar Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Nafkah Anak

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diakui kedua pihak serta keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Kedua pihak adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang ini anak pertama menempuh perguruan tinggi, anak kedua berada di pesantren dan anak ketiga ada bersama Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa anak tersebut selama ini berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandungnya, dan selama dalam asuhan ibu kandungnya tersebut dalam keadaan baik dan terawat;

Menimbang bahwa Tergugat rekonsensi selama dalam masa pisah tempat tinggal terbukti tetap menjalankan kewajiban terhadap anak-anak yang di perguruan tinggi dan di pesantren; sedangkan anak ketiga ada dalam asuhan ibu kandungnya membutuhkan biaya hidup untuk menjaga kepentingan dan tumbuh perkembangan masa depannya;

Menimbang bahwa dalam rangka melindungi hak dan kepentingan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, baik yang menempuh perguruan tinggi maupun yang ada di pesantren, majelis berpendapat perlu menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak tersebut setiap bulan secara rutin diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 %;

Menimbang bahwa dalam rangka melindungi hak dan kepentingan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang ada dalam asuhan Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandungnya, maka majelis berpendapat perlu menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar melalui Penggugat rekonsensi nafkah anak tersebut setiap bulan secara rutin diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 %;

Menimbang bahwa anak tersebut masih harus melanjutkan hidup dan perkembangan kehidupannya, maka harus dilindungi segala hak dan

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



kebutuhannya untuk menjaga masa depan dan pertumbuhan anak, dan selama dalam asuhan ibu kandungnya dalam keadaan baik, maka selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 80 huruf c dan pasal 195 kompilasi hukum islam; nafkah bagi anak adalah hak mutlak seorang anak, dan hal itu merupakan kewajiban bagi seorang ayah kepada keluarga,

Menimbang bahwa Tergugat rekonsensi menyatakan tetap bertanggung jawab untuk kebutuhan hidup anak, akan tetapi tidak menyatakan secara jelas nilai kesanggupan biaya hidup untuk anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta, bahwa Tergugat rekonsensi adalah pensiunan PNS dengan penghasilan tambahan rutin lainnya, sementara Tergugat rekonsensi tidak menyatakan secara jelas nilai kesanggupan yang akan diberikan kepada anak yang ada dalam asuhan ibu kandungnya, maka dalam rangka melindungi dan menjaga kepentingan hidup dan tumbuh kembang anak, selama anak ada dalam asuhan Penggugat rekonsensi, majelis perlu menghukum Tergugat membayar biaya nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi selama ada dalam asuhan Penggugat rekonsensi dengan menetapkan nilai nominal yang pantas;

Menimbang bahwa nafkah yang ditetapkan harus dibayar Tergugat rekonsensi melalui Penggugat rekonsensi diluar biaya Pendidikan dan kesehatan,

Menimbang bahwa nafkah yang ditetapkan untuk dibayar Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi akan mengalami perubahan

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



nilai dari tahun ke tahun, maka harus ditetapkan nilai kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen)

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan asas kemamouan, asas kewajaran dan asas keadilan maka majelis menetapkan besarnya nafkah anak yang harus dibayar Tergugat rekonpensi melalui Penggugat rekonpensi untuk anak dalam asuhan Penggugat rekonpensi setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat rekonpensi telah dipertimbangkan maka segala rekonpensi untuk selain dan selebihnya harus dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon keonpensi/ Terugat rekonpensi

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, **PEMOHON I**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Blora setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :

1. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memenuhi segala kebutuhan dan biaya anak pertama (ANAK I) dan Anak kedua (ANAK II) setiap bulan secara rutin sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar melalui Penggugat rekonsensi biaya pemeliharaan anak ketiga (ANAK III) yang ada dalam asuhan Penggugat rekonsensi setiap bulan sekurang-kurangnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1444 Hijriah oleh Asrori Amin, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sriyanto, S.H.I., M.H. dan Husni Fauzan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu senin tanggal 24 Juli 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rofiatun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla



Husni Fauzan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rofiatun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.634/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)